



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENETAPAN HARGA UPAH TENAGA AHLI
PENGELOLA PUSAT DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknis pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian, keterampilan dan pengalaman tertentu sesuai kebutuhan;
- b. bahwa dengan adanya kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan dalam pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja, diperlukan diatur mekanisme pengangkatan dan standar biaya upah tenaga ahli sistem informasi di berbagai sektor pekerjaan;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengangkatan dan Penetapan Harga Upah Tenaga Ahli Pengelola Pusat Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENETAPAN HARGA UPAH TENAGA AHLI PENGELOLA PUSAT DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Tenaga Ahli adalah tenaga yang dipandang memiliki kompetensi keahlian dibidang tertentu sesuai kebutuhan.
5. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Administrator Sistem adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan mengonfigurasi sistem komputer dan jaringan pada suatu pusat data.
7. Programmer adalah seseorang yang menulis, mengembangkan, dan mengelola kode sumber (*source code*) untuk menciptakan program atau aplikasi perangkat lunak.
8. Teknisi Jaringan adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk merancang, menginstal, mengonfigurasi, memelihara, dan memperbaiki infrastruktur jaringan komputer dalam suatu organisasi
9. Teknologi Informasi adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengelola, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi.
10. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atau pengesahan terhadap kompetensi, keterampilan, atau kemampuan seseorang atau suatu organisasi dalam bidang tertentu.
11. *VMware Certified Professional (VCP)* adalah sertifikasi yang diberikan oleh *VMware*, sebuah perusahaan teknologi yang dikenal dengan solusi virtualisasi dan *cloud computing*-nya.
12. Sistem Operasi (SO) adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan dasar bagi perangkat lunak aplikasi.
13. Platform virtualisasi adalah lingkungan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan dan pengelolaan mesin virtual (*virtual machines, VM*) di atas perangkat keras fisik (*host*).
14. *Firewall* adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari sebuah jaringan komputer, baik itu jaringan lokal (LAN) atau jaringan internet (WAN).

15. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode sumber (*source code*) untuk membuat program komputer yang dapat menjalankan tugas atau menyelesaikan masalah tertentu.
16. *Framework* dan *library* adalah dua konsep penting dalam pemrograman yang digunakan untuk mempercepat pengembangan perangkat lunak dan membuat kode lebih terstruktur dan efisien.
17. Aplikasi web responsif adalah aplikasi web yang dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal di berbagai perangkat, baik itu desktop, laptop, tablet, maupun ponsel pintar (*smartphone*).
18. HTML5, CSS3, dan *JavaScript* adalah tiga teknologi inti yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi dan situs web modern.
19. Aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang dirancang untuk berjalan pada perangkat mobile, seperti ponsel pintar (*smartphone*) atau tablet.
20. Android (Java/Kotlin) adalah platform untuk mengembangkan aplikasi mobile yang berjalan pada perangkat berbasis Android.
21. iOS (Swift) merujuk pada pengembangan aplikasi untuk sistem operasi iOS, yang digunakan pada perangkat Apple seperti iPhone, iPad, dan iPod Touch.
22. *Database* adalah kumpulan data yang disusun dan dikelola secara terstruktur, sehingga mudah untuk disimpan, diambil, diubah, dan dikelola.
23. API (*Application Programming Interface*) dan *Web Services* adalah konsep penting dalam pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan aplikasi dan sistem untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain.
24. *Web services* adalah aplikasi atau sistem perangkat lunak yang berfungsi sebagai API yang dapat diakses melalui jaringan (internet atau intranet), biasanya menggunakan protokol standar seperti HTTP untuk pertukaran data.
25. SOAP (*Simple Object Access Protocol*) adalah protokol berbasis XML yang digunakan untuk bertukar data antar aplikasi melalui jaringan.
26. MikroTik, Cisco, dan Juniper (Junos) adalah tiga merek besar dalam dunia perangkat jaringan (*networking*) yang terkenal karena peralatan dan solusi jaringan.
27. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya, dan informasi.

28. Keamanan jaringan adalah praktek untuk melindungi sistem jaringan komputer dari ancaman yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sumber daya yang ada di dalam jaringan.
29. Konfigurasi *IP Addressing* dan *Subnetting* adalah dua konsep dasar dalam jaringan komputer yang berkaitan dengan pengaturan alamat IP dan pembagian ruang alamat untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan.
30. Monitoring Jaringan adalah proses pemantauan dan pengelolaan aktivitas dalam jaringan komputer untuk memastikan kinerja yang optimal, mendeteksi masalah atau gangguan, serta menjaga keamanan dan stabilitas jaringan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :
 - a. acuan dasar dalam pengangkatan dan pembayaran upah tenaga ahli pengelola pusat data di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. menjamin terlaksananya pengembangan teknologi secara benar, efisien, efektif dan terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. menetapkan besaran standar upah tenaga ahli pengelola pusat data di lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. mengatur kualifikasi tenaga ahli pengelola pusat data;
 - c. mengatur mekanisme rekrutmen tenaga ahli pengelola pusat data; dan
 - d. mengatur tugas dan tanggung jawab tenaga ahli pengelola pusat data.

BAB III RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. mekanisme Rekrutmen tenaga ahli;
- b. kualifikasi tenaga ahli;
- c. tugas dan Tanggung Jawab tenaga ahli;
- d. pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. besaran Standar Biaya Upah tenaga ahli;

BAB IV MEKANISME REKRUTMEN

Pasal 3

Mekanisme tenaga ahli pengelola pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. rekrutmen Tenaga Ahli Pengelola Pusat Data dilakukan secara terbuka dan selektif oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- b. mekanisme rekrutmen meliputi tahapan :
 1. perencanaan kebutuhan tenaga ahli;
 2. pengumuman dan penerimaan berkas pendaftaran;
 3. seleksi administrasi;
 4. seleksi kompetensi teknis dan wawancara; dan
 5. penetapan hasil seleksi oleh Pejabat yang berwenang.

BAB V KUALIFIKASI

Pasal 4

Kualifikasi tenaga ahli pengelola pusat data sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga Ahli Administrator Sistem
 1. pendidikan minimal Diploma III (D3)/ sederajat di bidang Teknologi Informasi;
 2. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 3. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan *server* minimal 1 (satu) tahun;
 4. memiliki sertifikasi *VMware Certified Professional* (VCP) atau sejenisnya;
 5. menguasai sistem operasi seperti *Linux*, *Windows Server*, atau *UNIX*;
 6. memiliki kemampuan menggunakan platform virtualisasi seperti *VMware*, *Hyper-V*, atau *VirtualBox*;
 7. memiliki kemampuan mengelola *firewall* (UFW, *IP Tables* dsb);
- b. Tenaga Ahli Programmer
 1. pendidikan minimal Diploma III (D3)/ sederajat di bidang Teknologi Informasi;
 2. tidak berstatus sebagai ASN;
 3. memiliki pengalaman di bidang pemrograman minimal 1 (satu) tahun;
 4. memiliki sertifikasi di bidang pemrograman;

5. menguasai berbagai platform pemrograman (*desktop*, *mobile*, web, dan lain-lain);
 6. berpengalaman dengan *framework* dan *library* pemrograman yang relevan;
 7. memiliki keterampilan dalam membuat aplikasi web responsif menggunakan HTML5, CSS3, dan *JavaScript*, serta aplikasi *mobile* menggunakan Android (Java/Kotlin) atau iOS (Swift);
 8. memiliki pengalaman dengan database (SQL, *MySQL*, *PostgreSQL*, *SQL Server*);
 9. memiliki pemahaman tentang siklus hidup pengembangan perangkat lunak, dari tahap perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, hingga implementasi;
 10. memiliki pengalaman dalam integrasi perangkat lunak, termasuk penggunaan API, *web services* (RESTful, SOAP), dan integrasi dengan platform eksternal;
 11. memiliki kemampuan untuk konfigurasi website/aplikasi pada *server*.
- c. Tenaga Ahli Teknisi Jaringan
1. pendidikan minimal Diploma III (D3)/ sederajat di bidang Teknologi Informasi;
 2. tidak berstatus sebagai ASN;
 3. memiliki pengalaman di bidang teknisi jaringan minimal 1 (satu) tahun;
 4. memiliki sertifikasi mikrotik, Cisco, dan Jupiter;
 5. memahami konsep dasar jaringan komputer, seperti TCP/IP, DNS, DHCP, LAN, WAN, *subnetting*, dan VLAN;
 6. memiliki kemampuan untuk menginstalasi, mengonfigurasi, dan memelihara perangkat keras jaringan, seperti *router*, *switch*, *firewall*, *access point* (AP), modem, dan perangkat lainnya;
 7. memiliki pengetahuan dalam menerapkan keamanan jaringan untuk melindungi data dan infrastruktur, termasuk *firewall*, IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention Systems), dan VPN;
 8. memiliki kemampuan untuk melakukan konfigurasi IP *addressing* dan *subnetting* yang efisien; dan
 9. memiliki kemampuan untuk menggunakan alat monitoring jaringan, serta mengidentifikasi dan memperbaiki masalah jaringan yang muncul.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1) Tugas Umum Tenaga Ahli Pengelola Pusat Data:

- a. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur pusat data agar berfungsi secara optimal.
- b. menjamin keamanan, ketersediaan, dan keandalan sistem serta layanan teknologi informasi.
- c. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap kinerja sistem serta kapasitas penyimpanan data.
- d. mengkoordinasikan kegiatan operasional pusat data dengan unit terkait untuk memastikan kelancaran layanan TI.
- e. memberikan dukungan teknis dan konsultasi terkait pengelolaan data serta sistem informasi kepada pengguna internal.

(2) Tugas Khusus Tenaga Ahli Pengelola Pusat Data

a. Administrator Sistem:

1. mengelola, mengonfigurasi, dan memelihara sistem operasi *server* dan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. melakukan *backup* dan *recovery* data secara berkala;
3. menjamin dan mengelola keamanan sistem dari ancaman internal maupun eksternal;
4. memantau performa sistem dan melakukan optimasi bila diperlukan; dan
5. melakukan *update/patching* sistem operasi.

b. Programmer

1. membangun, mengembangkan dan memelihara aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. melakukan *debugging*, *testing*, dan dokumentasi program;
3. mengintegrasikan aplikasi dengan sistem lain agar proses data berjalan efisien; dan
4. menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan pengguna dan kebijakan organisasi.

c. Teknisi Jaringan

1. mengelola dan memelihara infrastruktur jaringan pusat data;
2. melakukan instalasi, konfigurasi, dan troubleshooting perangkat jaringan (*router*, *switch*, *firewall*, dll) serta IP Publik Kabupaten Tanah Bumbu;
3. memastikan konektivitas dan keamanan jaringan antar sistem serta ke internet;

4. melakukan monitoring jaringan untuk mencegah *downtime* dan gangguan; dan
 5. melakukan Instalasi dan pemeliharaan CCTV.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Tenaga Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - (4) Tenaga Ahli wajib menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang dikelola selama dan setelah masa penugasan.

BAB VII

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli Pengelola Pusat Data wajib menyusun laporan kegiatan secara:
 - a. mingguan, memuat hasil pelaksanaan kegiatan dan permasalahan teknis dalam satu minggu;
 - b. bulanan, memuat rangkuman hasil pelaksanaan kegiatan dan permasalahan teknis dalam satu bulan; dan
 - c. tahunan, memuat evaluasi kinerja dan rekomendasi pengembangan pusat data.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk diteruskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Ahli Pengelola Pusat Data dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.
- (4) Pembinaan meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi teknis;
 - b. pemberian arahan dan evaluasi kinerja; dan
 - c. penegakan disiplin dan etika kerja.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tenaga Ahli dilakukan oleh Tim Pengelola Pusat Data Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (6) Hasil pengawasan menjadi dasar pertimbangan dalam perpanjangan kontrak, pemberian insentif, atau penghentian penugasan.

BAB VIII

BESARAN STANDAR BIAYA UPAH

Pasal 7

Besaran standar biaya upah tenaga ahli pengelola pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka ketentuan pembayaran upah setiap bulannya adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga Ahli Administrator Sistem Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

- b. Tenaga Ahli Programmer Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- c. Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah).

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 8

Penyediaan anggaran untuk seluruh kegiatan tenaga ahli pengelola pusat data bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

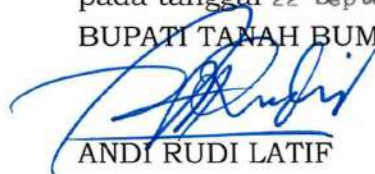
BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 22 September 2025
BUPATI TANAH BUMBU


ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 22 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU



YULIAN HERAWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR..54..